



P U T U S A N  
PENGESAHAN PERDAMAIAN

No. 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **Tabri**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603110309800002, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 032, Desa Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU I**;
2. **Kamaludin**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603040412650001, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU II**;
3. **Sobri**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1606031204520002, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun I Setia Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupatean Musi Banyuasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU III**;
4. **Amilin**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603111608740001, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pinang Belarik, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU IV**;
5. **Mursalin**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603111608730001, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pinang Belarik, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU V**;
6. **L. Siagian**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603020801670001, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun I. Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU VI**;
7. **Erwansyah**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603111608810002, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU VII**;
8. **Afendi**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603042804630001, Umur 59

Halaman 1 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU VIII**;

9. **Sudamin**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603042903630004, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun II. Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU IX**;

10. **J.S. Purba**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1208270602860003, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II RT.009 RW.002 Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU X**;

11. **Bendriyono**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1674021910860007, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gagak RT.02 RW.01, Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XI**;

12. **Suharto**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603510506750003, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XII**;

13. **Yulian Safri**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603110804790001, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XIII**;

14. **Ayat Tudin**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603070302670001, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN Mandala Blok VII Nomor 228, Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XIV**;

15. **Tripa Mujiono**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603022207680001, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lubuk Ampelas, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XV**;

16. **Upiko Usra**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603022307820002, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jenderal Sudirman, RT.02, RW.03, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XVI**;

**17. Indra Kesuma**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603021210800002, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja Nomor 02, Kelurahan Air Lintang. Kecamatan Muara Enim. Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XVII**;

**18. Mey Sumarna**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1671081602820008, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XVIII**;

**19. Saudi**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 1603111205600004, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Raman, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XIX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Dwi Susanto, S.H., CLA, Welly Sidharta, S.H., M.H., Arifin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum HDSA, beralamat di Pabuaran Residence Blok E-1/19 Kel.Margasari Kec.Karawaci Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: U-029/SKK/XI/MP/2022, tanggal 11 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

**PT. Baniah Rahmat Utama**,

sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 7 RT.008 2 Ilir Kota Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Toha selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, memberikan kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum, Raju Diagunsyah, S.H., M.H., dan Yohannes P. Simanjuntak, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum M. Husni Chandra & Rekan, beralamat di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) No.3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2022,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**  
**PKPU**;

**Pengadilan Niaga tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lainnya dalam perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari Laporan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus PKPU Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 telah diberikan PKPU Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari terhadap Termohon PKPU PT. BANIAH RAHMAT UTAMA sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;
2. Menunjuk **Sdri BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. BANIAH RAHMAT UTAMA** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara Moch. Choirul Hamsyah, S.H. berkantor di Kantor Advokat Choi Rules & Partners, dengan alamat di Jalan Banjarmelati RT.059/RW.018 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.312 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022; dan
  - b. Saudara Imam Akbaru Al Husein S.H., M.H., berkantor di Imam Akbar &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, dengan alamat di Jalan Sultan Agung Lingkungan Karangrejo RT.004/RW.001 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.311 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BANIAH RAHMAT UTAMA dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

4. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, pukul 09.00 WIB. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28 Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Tim Pengurus PT. BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU), tertanggal 8 Maret 2023, dalam perkara Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Bahwa sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Tetap PT. Baniah Rahmat Utama (Dalam PKPU) pada tanggal 10 Maret 2023 belum didapati penyelesaian dan Kesepakatan sehubungan dengan Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur dan Kuasa hukum Debitur mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu PKPU Tetap, maka kemudian Kreditor diwakili Kuasa Hukumnya secara aklamasi menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap 30 (tiga puluh) hari kepada Debitur PKPU untuk memperpanjang waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 telah diberikan

Halaman 5 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari terhadap Termohon PKPU PT. BANIAH RAHMAT UTAMA sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;
2. Menunjuk **Sdri BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. BANIAH RAHMAT UTAMA** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara Moch. Choirul Hamsyah, S.H. berkantor di Kantor Advokat Choi Rules & Partners, dengan alamat di Jalan Banjarmelati RT.059/RW.018 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.312 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022; dan
  - b. Saudara Imam Akbaru Al Husein S.H., M.H., berkantor di Imam Akbar & Partners, dengan alamat di Jalan Sultan Agung Lingkungan Karangrejo RT.004/RW.001 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.311 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BANIAH RAHMAT UTAMA dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;
4. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, pukul 09.00 WIB. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28 Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitur dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan

Halaman 6 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Tim Pengurus PT. BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU), tertanggal 6 April 2023, dalam perkara Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.:

Bahwa sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Tetap PT. Baniah Rahmat Utama (Dalam PKPU) pada tanggal 10 April 2023 belum didapati penyelesaian dan Kesepakatan sehubungan dengan Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor dan Kuasa hukum Debitor mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu PKPU Tetap, maka kemudian Kreditor diwakili Kuasa Hukumnya secara aklamasi menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap 40 (empat puluh) hari kepada Debitor PKPU untuk memperpanjang waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 40 (empat puluh) hari terhadap Termohon PKPU PT. BANIAH RAHMAT UTAMA sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 40 (empat puluh) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;
2. Menunjuk **Sdri BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. BANIAH RAHMAT UTAMA** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara Moch. Choirul Hamsyah, S.H. berkantor di Kantor Advokat Choi Rules & Partners, dengan alamat di Jalan Banjarmelati RT.059/RW.018 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.312 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022; dan

Halaman 7 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



b. Saudara Imam Akbaru Al Husein S.H., M.H., berkantor di Imam Akbar & Partners, dengan alamat di Jalan Sultan Agung Lingkungan Karangrejo RT.004/RW.001 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.311 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BANIAH RAHMAT UTAMA dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

4. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28 Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitur dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Tim Pengurus PT. BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU), tertanggal 17 Mei 2023, dalam perkara Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.:

Bahwa sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Tetap PT. Baniah Rahmat Utama (Dalam PKPU) pada tanggal 22 Mei 2023 belum didapati penyelesaian dan Kesepakatan sehubungan dengan Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur dan Kuasa hukum Debitur mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu PKPU Tetap, maka kemudian Kreditor diwakili Kuasa Hukumnya secara aklamasi menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap 60 (enam puluh) hari kepada Debitur PKPU untuk memperpanjang waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Senin, tanggal 22 Mei telah diberikan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari terhadap Termohon PKPU PT. BANIAH RAHMAT UTAMA sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;
2. Menunjuk **Sdri BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. BANIAH RAHMAT UTAMA** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara Moch. Choirul Hamsyah, S.H. berkantor di Kantor Advokat Choi Rules & Partners, dengan alamat di Jalan Banjarmelati RT.059/RW.018 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.312 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022; dan
  - b. Saudara Imam Akbaru Al Husein S.H., M.H., berkantor di Imam Akbar & Partners, dengan alamat di Jalan Sultan Agung Lingkungan Karangrejo RT.004/RW.001 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.311 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BANIAH RAHMAT UTAMA dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;
4. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, pukul 09.00 WIB. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28 Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan

Halaman 9 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Tim Pengurus PT. BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU), tertanggal 17 Juli 2023, dalam perkara Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst:

Bahwa sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Tetap PT. Baniah Rahmat Utama (Dalam PKPU) pada tanggal 21 Juli 2023 belum didapati penyelesaian dan Kesepakatan sehubungan dengan Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor dan Kuasa hukum Debitor mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu PKPU Tetap, maka kemudian Kreditor diwakili Kuasa Hukumnya secara aklamasi menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap 60 (enam puluh) hari kepada Debitor PKPU untuk memperpanjang waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 telah diberikan PKPU Sementara selama 60 (enam puluh) hari terhadap Termohon PKPU PT. BANIAH RAHMAT UTAMA sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;
2. Menunjuk **Sdri BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. BANIAH RAHMAT UTAMA** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara Moch. Choirul Hamsyah, S.H. berkantor di Kantor Advokat Choi Rules & Partners, dengan alamat di Jalan Banjarmelati RT.059/RW.018 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.312 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022; dan

Halaman 10 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



b. Saudara Imam Akbaru Al Husein S.H., M.H., berkantor di Imam Akbar & Partners, dengan alamat di Jalan Sultan Agung Lingkungan Karangrejo RT.004/RW.001 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.311 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BANIAH RAHMAT UTAMA dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

4. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September Maret 2023, pukul 09.00 WIB. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28 Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitur dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Tim Pengurus PT. BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU), tertanggal 14 September 2023, dalam perkara Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.:

Bahwa sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Tetap PT. Baniah Rahmat Utama (Dalam PKPU) pada tanggal 19 September 2023 belum didapati penyelesaian dan Kesepakatan sehubungan dengan Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur dan Kuasa hukum Debitur mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu PKPU Tetap, maka kemudian Kreditor diwakili Kuasa Hukumnya secara aklamasi menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap 20 (dua puluh) hari kepada Debitur PKPU untuk memperpanjang waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Jumat, tanggal 19 September 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 20 (dua puluh) hari terhadap Termohon PKPU PT. BANIAH RAHMAT UTAMA sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 20 (dua puluh) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;
2. Menunjuk **Sdri BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. BANIAH RAHMAT UTAMA** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara Moch. Choirul Hamsyah, S.H. berkantor di Kantor Advokat Choi Rules & Partners, dengan alamat di Jalan Banjarmelati RT.059/RW.018 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.312 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022; dan
  - b. Saudara Imam Akbaru Al Husein S.H., M.H., berkantor di Imam Akbar & Partners, dengan alamat di Jalan Sultan Agung Lingkungan Karangrejo RT.004/RW.001 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.311 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BANIAH RAHMAT UTAMA dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;
4. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28 Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;

Halaman 12 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa menindak lanjuti Laporan Tim Pengurus PT. BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU), tertanggal 05 Oktober 2023, dalam perkara Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.:

Bahwa sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Tetap PT. Baniah Rahmat Utama (Dalam PKPU) pada tanggal 09 Oktober 2023 belum didapati penyelesaian dan Kesepakatan sehubungan dengan Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur dan kemudian Kreditur diwakili Kuasa Hukumnya secara aklamasi menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap 10 (sepuluh) hari kepada Debitur PKPU untuk memperpanjang waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 10 (sepuluh) hari terhadap Termohon PKPU PT. BANIAH RAHMAT UTAMA sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;
2. Menunjuk **Sdri BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. BANIAH RAHMAT UTAMA** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara Moch. Choirul Hamsyah, S.H. berkantor di Kantor Advokat Choi Rules & Partners, dengan alamat di Jalan Banjarmelati RT.059/RW.018 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.312 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022; dan

Halaman 13 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saudara Imam Akbaru Al Husein S.H., M.H., berkantor di Imam Akbar & Partners, dengan alamat di Jalan Sultan Agung Lingkungan Karangrejo RT.004/RW.001 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.311 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BANIAH RAHMAT UTAMA dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

4. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28 Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitur dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa menindak lanjuti Laporan Tim Pengurus PT. BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU), tertanggal 18 Oktober 2023, dalam perkara Nomor 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Bahwa sampai dengan berakhirnya Penundaaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Tetap PT. Baniah Rahmat Utama (Dalam PKPU) pada tanggal 19 Oktober 2023 belum didapati penyelesaian dan Kesepakatan sehubungan dengan Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur dan kemudian Kreditor diwakili Kuasa Hukumnya secara aklamasi menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap 05 (lima) hari kepada Debitur PKPU untuk memperpanjang waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 324/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 telah diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU Tetap selama 05 (lima) hari terhadap Termohon PKPU PT. BANIAH RAHMAT UTAMA sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 5 (lima) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;
2. Menunjuk **Sdri BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. BANIAH RAHMAT UTAMA** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara Moch. Choirul Hamsyah, S.H. berkantor di Kantor Advokat Choi Rules & Partners, dengan alamat di Jalan Banjarmelati RT.059/RW.018 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.312 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022; dan
  - b. Saudara Imam Akbaru Al Husein S.H., M.H., berkantor di Imam Akbar & Partners, dengan alamat di Jalan Sultan Agung Lingkungan Karangrejo RT.004/RW.001 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.311 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.  
Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BANIAH RAHMAT UTAMA dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;
4. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28 Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Halaman 15 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir;

7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Bahwa batas waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, sebagaimana Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan Pasal 228 ayat 6 "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan*";

Bahwa dalam tenggang waktu Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Tetap selama 5 (lima) hari sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai tanggal 25 Oktober 2023, telah diadakan Rapat Kreditor 1 (satu) kali, dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitur, Kuasa Hukum Debitur dan Kuasa Hukum Para Kreditor dari PT Baniah Rahmat Utama (Dalam PKPU) Tetap;

Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut, Para Kreditor PKPU bersama Debitur telah terjadi perdamaian dengan menyatakan menerima dan menyetujui skema pembayaran yang ditawarkan Debitur dan telah menuangkan apa yang telah disepakati bersama dalam lembar perdamaian serta telah ditanda tangani bersama-sama oleh Debitur, Kreditor, Pengurus, Hakim Pengawas, dan Panitia Pengganti. Adapun isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut sebagai berikut:

## PERJANJIAN PERDAMAIAN

### PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU)

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian perdamaian oleh dan antara Debitur dengan Para Kreditor sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara debitor dengan Para Kreditor atas perjanjian perdamaian ini, yaitu antara:

1. PT Baniah Rahmat Utama, suatu perseroan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo 2 Ilir Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut "Debitur"

Halaman 16 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan

2. Para Kreditor yang merupakan pihak yang memiliki klaim kepada Debitor, selanjutnya masing-masing Kreditor disebut sebagai Kreditor dan secara bersama-sama disebut "Para Kreditor"

Bahwa Para Pihak sepakat membuat perjanjian perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Kewajiban Debitor terhadap Para Kreditor yang disepakati sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*);

**Pasal 2**

Kemampuan bayar Debitor dengan cara :

- (1). Pembayaran tahap pertama pada saat Pembacaan Putusan Homologasi pada Tanggal 08 November 2023, sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (2). Pembayaran tahap kedua dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2024 (setelah tiga bulan dari pembayaran tahap pertama), sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3). Pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dilakukan angsuran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebesar Rp.42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*) perbulan sampai dengan angsuran ke-35 dan sisanya dibayar pada angsuran / bulan ke-36 (pembayaran angsuran pertama mulai dilakukan pada tanggal 08 Maret 2024);

**Pasal 3**

Pembayaran dilakukan pada Rekening Bank Syariah Indonesia No.3717445380 atas nama Arifin;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) sama bunyi dan isinya berikut ditandatangani oleh Debitor dan Kuasa Hukum Para Kreditor dihadapan Hakim Pengawas Ibu. Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. dan Tim Pengurus Sdr. Moch. Choirul Hamsyah, S,H dan Sdr. Imam Akbaru Al Husein, S.H., M.H. serta Panitera Pengganti / Sekretaris Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa TERMOHON PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) telah membenarkan isi Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, baik para Kreditor maupun Kuasa Hukumnya tidak ada yang menyatakan keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus tersebut, namun Kuasa Hukum Debitor keberatan atas biaya kepengurusan yang diajukan oleh Tim Pengurus sebesar Rp.302.604.932 (Tiga ratus dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan terkait biaya kepengurusan antara Debitor dan Tim Pengurus;

Menimbang, bahwa apabila Debitor keberatan, maka dapat mengajukan usulan keberatan kepada Tim Pengurus yang untuk selanjutnya Pengurus menyampaikan kepada Majelis Hakim dan akan dibahas bersama-sama, oleh karena hal tersebut Tim Pengurus mengundang Debitor pada tanggal 7 November 2023 dengan agenda Rapat Pembahasan Biaya Kepengurusan yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, namun Debitor beserta Kuasa Hukumnya tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2023 agenda Rapat Pemusyawaratan Majelis yang mana dibacakan pada tanggal 09 November 2023 untuk putusan holomogasi namun tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Debitor maupun Debitor, dengan segala kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim menunda persidangan selama 7 (tujuh) hari untuk memanggil Kuasa Hukum Debitor dan Debitor dalam agenda menghadiri persidangan Rapat Pemusyawaratan Majelis pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2023 dalam persidangan Rapat Permasyarakatan Majelis yang dihadiri tim pengurus, kuasa hukum debitor, kuasa hukum kreditor, yang mana kuasa hukum debitor mengajukan kepada Majelis Hakim Pemutus untuk penundaan 14 (empat belas) hari guna menyelesaikan biaya kepengurusan namun Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan dan mengabulkan penundaan selama 7 (tujuh) hari sehingga Rapat Pemusyawaratan Majelis ditunda sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 16 November 2023 Tim Pengurus mengirimkan surat kepada Debitor dan Kuasa Hukum Debitor yang berisi untuk menghadiri undangan Rapat Permasyarakatan Majelis tanggal 23 November 2023 dan memberitahukan kepada Debitor dalam menentukan waktu, tempat pertemuan guna menyelesaikan biaya kepengurusan sebelum tanggal persidangan Rapat Permasyarakatan Majelis tanggal 23 November 2023;

Halaman 18 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2023 Debitor melalui Kuasa Hukum Debitor mengirimkan undangan kepada Tim Pengurus untuk menyelesaikan biaya kepengurusan di kantor Debitor pada hari senin, tanggal 20 November 2023 namun debitor hanya mampu membayar biaya kepengurusan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga belum mencapai mufakat, maka Tim Pengurus dan Debitor sepakat menyelesaikannya dihadapan Hakim Pengawas dan apabila dihadapan Hakim Pengawas tidak terjadi kesepakatan maka memohon kepada Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus untuk meminta Penetapan Majelis Hakim terkait biaya Kepengurusan;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus dan Kuasa Hukum Debitor menyelesaikan biaya kepengurusan lanjutan dihadapan Hakim Pengawas pada tanggal 22 November 2023 namun tidak tercapai mufakat sehingga Hakim Pengawas membuat rekomendasi terkait dengan penepatan biaya Kepengurusan Tim Pengurus;

Menimbang, bahwa sampai dengan Rapat Permusyawaratan Majelis tanggal 23 November 2023 belum didapati penyelesaian dan Debitor menolak membayar Biaya Kepengurusan Tim Pengurus sehingga Majelis Hakim dengan segala kerendahan hati untuk menunda selama 7 (tujuh) hari dalam agenda penyelesaian Biaya Kepengurusan Tim Pengurus;

Menimbang, bahwa sampai dengan Rapat Permusyawaratan Majelis tanggal 30 November 2023 belum terjadi mufakat terkait biaya kepengurusan antara Debitor dengan Tim Pengurus maka Yang Mulia Majelis Hakim membacakan penetapan biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, selanjutnya Pengadilan menjatuhkan Putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pengesahan perdamaian adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hasil perdamaian antara TERMOHON PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) dengan para Kreditornya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana

Halaman 19 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas, mendengar Tim Pengurus serta Para Kreditor yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus mengenai pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, di hadapan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus dan TERMOHON PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) telah menyatakan ketegasan sikapnya bahwa Rencana Perdamaian PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) tertanggal 24 Oktober 2023 yang ditawarkan kepada Para Kreditornya telah bersifat final/terakhir dan selanjutnya Para Kreditor yang hadir dalam Rapat telah menyatakan bahwa mereka telah mengerti dan memahami isi dari rencana perdamaian tersebut. Selanjutnya berdasarkan Rapat Kreditur hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Rencana Perdamaian tersebut, para Kreditor yang hadir menyatakan setuju atas rencana perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tim Pengurus, TERMOHON PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) dan Para Kreditor dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2023, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib mengesahkan perdamaian tersebut;

Halaman 20 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perdamaian antara debitor dan Para Kreditornya tersebut maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi Tim Pengurus yang telah disepakati antara Debitor dengan Tim Pengurus sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya kepengurusan yang diajukan oleh Tim Pengurus sebesar Rp.302.604.932 (Tiga ratus dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), namun Debitor melalui Kuasa Hukumnya hanya mampu membayar biaya kepengurusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga untuk menjaga dan melindungi rasa keadilan kedua belah pihak Majelis Hakim memutuskan biaya kepengurusan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 285 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah ditandatangani oleh Termohon PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Termohon PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Termohon PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum Termohon PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa pengurus yang telah disepakati antara debitor dengan pengurus sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya kepengurusan Tim Pengurus sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Termohon PKPU PT BANIAH RAHMAT UTAMA (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sejumlah Rp12.230.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis,

Halaman 21 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 30 November 2023 oleh kami, **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yusuf Pranowo, S.H., M.H.** dan Bintang Al, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Tastao Sianipar S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon PKPU, Tim Pengurus, dan Kuasa Hukum Termohon

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tastao Sianipar, S.H., M.H.,

Halaman 22 Putusan No.324/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)